



**UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAMBI DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN PARA MUZAKKI UNTUK
MEMBAYAR ZAKAT**

(Studi Pada PT. Kurnia Tunggal Nugraha Kawasan Talang Duku Jambi)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

**DESYE WULANSARI
NIM: SHE. 162047**

**PEMBIMBING:
Dr. BAHRUL MAANI, M.Ag
Dr. MARYANI, M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya sendiri atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, April 2020

Desye Wulansari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. H. Bahrul Ma'aani, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Maryani, M.HI
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, 20 Februari 2020

Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Desye Wulansari, NIM: SHE 162047 yang berjudul “**UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAMBI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PARA MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT (Studi Pada PT. Kurnia Tunggal Nugraha Kawasan Talang Duku Jambi)**” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.;

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.
Wassalamu 'alaikum wr.wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Bahrul Ma'aani, M. Ag
NIP.1963302171990031004

Dr. Maryani., M.HI
NIP. 197609072005012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln Raya Jambi Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B- . /D.II/PP.009/04/2020

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan Judul "Upaya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Kesadaran Para *Muzzakki* Untuk Membayar Zakat (Studi Pada PT. Kurma Tunggal Nugraha Kawasan Talang Duku Jambi)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama

Desye Wulansari

NIM

SHE 162047

Telah dimunaqasyahkan pada

14 April 2020


Nilai Munaqasyah

77,3

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang


Fauzi Muhamad, S.Ag., M.HI

NIP. 197410232003121003

Penguji I


Drs. A. Faruk, M.A.

NIP. 196311151942031002

Pembimbing I


Dr. H. Behrul Maani, M.A.g.


NIP. 196302171990031004

Penguji II


H. M. Zaki, M. Ag.

NIP. 197511171999031002

Pembimbing II


Dr. Maryani, S.Ag., M.HI

NIP. 19760907200501

Sekretaris Sidang


Yudi Arriansyah

NIP. 198606062015031007

Jambi, 04 Mei 2020

Fakultas Syariah

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN


Dr. Bayuli, S.Ag., M.HI

NIP. 19720102 200031 005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi ku rahmat hidayah serta kesehatan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salamku kepada Nabi Muhammad SAW. Kuharapkan syafa'at beliau di penghujung akhir nanti. Karya sederhana ini penulis hadiahkan untuk :

- ❖ *Untuk agama bangsa dan negara ditengahnya aku berpijak*
- ❖ *Kedua orang tuaku tercinta, ayah hapid dan ibu nurhidayah. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat engkau bahagia dan bangga karna engkau ibu dan ayahku yang selalu menyayangiku, mencintaiku, dan Menantikan keberhasilanku.*
- ❖ *Adik-adik ku, nenek ku, dan keluargaku semua, semoga aku bisa menjadi contoh tauladan dan penerus yang baik.*
- ❖ *Dan juga kepada sahabat-sahabat ku yang tercinta yang tidak dapatku sebutkan satu persatu, terimah kasih perjuangan kita takkan pernah terlupakan.*
- ❖ *Terimah kasih untuk seluruh anggota GENBI Jambi, dan keluarga HMJ HES yang memberikan pengalaman yang sangat luar biasa dan berharga.*

Terima kasih untuk semua do'a, cinta, kasih sayang, motivasi dan dukungan.

Semua ini tiada dapat ku balas hanya dengan selembar kertas bertuliskan kata cinta.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ مِمَّا آخَرَ جُنَاكُم مِّنَ الْأَرْضِ ضَوًّا وَلَا تَتَمَنَّوْا الْخَيْبَةَ مِمَّا هُنْفُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهَا إِلَّا أَنْتُمْ مِضُوا فِيهَا وَعَلَّمُوا أَنَّا لِلَّهِ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al- Baqarah {2} : 267)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Desye Wulansari, SHE 162047, Upaya Badan Amil Zakat NAsional Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Kesadaran Para *Muzakki* Untuk Membayar Zakat (Studi Pada PT. Kurnia Tunggal Nugraha Kawasan Talang Duku Jambi).

Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebabnya mengapa kurangnya kesadaran dalam berzakat, dan kendala yang di hadapi karyawan, dan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jambi agar karyawan yang mayoritas Islam yang mencapai nisab agar membayar zakat profesinya. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif, analisis deduktif, dan analisis komperatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pertama Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai zakat profesi dan untuk zakat profesi menurut pemahaman mereka zakat profesi ini tidak ada dasar hukumnya. Kedua: Pemahaman akan zakat yang kurang ini menjadi kendala bagi karyawan karena itu memang sudah menjadi tugas kita sebagai umat Islam saling mengingatkan dan agar timbulnya kesadaran membayar zakat. Ketiga: Upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jambi sudah terlaksana dan terencana dengan terus menjadi lebih baik, BAZNAS Provinsi Jambi telah berencana untuk melakukan sosialisasi dan pengenalan zakat kepada seluruh perusahaan yang belum membayar zakat, salah satunya di PT. Kurnia Tunggal Nugraha, namun penulis mendapat hasil dari personalia PT. Kurnia Tunggal Nugraha, bahwa mereka secara halus menolak dan tidak mau direpotkan dengan alasan pemiliki perusahaan tersebut adalah Non-Islam (China). Padahal karwayan nya sudah mencapai nisab untuk berzakat.

Kata Kunci:

Kesadaran *Muzakki*, Bayar Zakat, BAZNAS Provinsi Jambi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAMBI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PARA *MUZAKKI* UNTUK MEMBAYAR ZAKAT (Studi Pada PT. Kurnia Tunggal Nugraha Kawasan Talang Duku Jambi)”. Kemudian tak luput pula penulis mengirimkan shalawat teriring *sallam* kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan ilmu, iman dan Islam seperti saat ini.

Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar (S1) ilmu Hukum Ekonomi Syar’iah fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak kekurangan sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar inti dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca di kemudian hari.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan oleh dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Bapak DR. Sayuti Una, S. Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Dr. Agus Salim, M.A, M.I.R, Ph.D selaku Wakil Dekan 1 bidang Akademik Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak Rasito, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M. Sy., selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Dr. H. Bahrul Ma'ani, M. Ag selaku Pembimbing Skripsi 1 dan Pembimbing Akademik Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang selama ini telah membantu segala urusan yang ada di jurusan dan banyak membantu penulis dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam penyusunan skripsi.
9. Ibu MARYANI, S. AG., M. HI., selaku Pembimbing Skripsi 2 Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang selama ini telah membantu segala urusan yang ada di jurusan dan banyak membantu penulis dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam penyusunan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

10. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
11. Seluruh staff karyawan BAZNAS Provinsi Jambi, yang telah membantu dan menerima saya dengan baik untuk memberikan data data informasi yang saya butuhkan.
12. Semua pihak yang ikut serta membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih sederhana dan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan data dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis.. untuk itu penulis menghargai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak terhadap skripsi ini. Semoga karya sederhana ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ammin

Jambi, 17 Februari 2020

Desye Wulansari
NIM: SHE. 162047



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka.....	25
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Jenis Dan Sumber Data	27
C. Instrument Pengumpulan Data	28
D. Tehnik Analisis Data	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

E. Sistematika Penulisan	30
F. Jadwal Penelitian	31
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah BAZNAS Provinsi Jambi.....	32
B. Visi Misi BAZNAS Provinsi Jambi	34
C. Undang-Undang BAZNAS Provinsi Jambi.....	35
D. Motto BAZNAS Provinsi Jambi.....	36
E. Program BAZNAS Provinsi Jambi.....	36
F. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Jambi	39
G. Keadaan Sarana dan Prasarana BAZNAS Provinsi Jambi	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Kesadaran para <i>Muzakki</i> di PT. Kurnia Tunggal Nugraha Dalam Membayar Zakat.....	46
B. Kendala <i>Muzakki</i> PT. Kurnia Tunggal Nugraha Dalam Menyalurkan Zakat Melalui BAZNAS Provinsi Jambi.....	51
C. Bagaimana Upaya BAZNAS Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Kesadaran <i>Muzakki</i> PT. Kurnia Tunggal Nugraha Agar Menyalurkan Zakat Melalui BAZNAS Provinsi Jambi.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62
C. Kata Penutup	62
DAFTAR PUSTAKA	
CURICULUM VITAE	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
KMA	: Keputusan Mentrian Agama
SDM	: Sumber Daya Manusia
PP	: Peraturan Presiden
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
UIN	: Universitas Islam Negeri
STS	: Sulthan Thaha Saifuddin

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

- 1.1 Daftar nama pimpinan BAZNAS Provinsi Jambi Tahun 2015-2020
- 1.2 Daftar karyawan BAZNAS Provinsi Jambi Tahun 2015-2020
- 1.3 Daftar sarana dan prasarana ruang I
- 1.4 Daftar sarana dan prasarana ruang II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi maka dari itu kemiskinan yang menjadi pokok masalah dan ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Karena setiap individu yang bekerja maka akan mendapatkan penghasilan yang seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengeluarkan sebagian hartanya pada orang yang membutuhkan, apabila kesadaran ini muncul bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Namun nyatanya harapan ini sulit direalisasikan oleh masyarakat, padahal sudah jelas Allah SWT sudah menyuruh kita agar saling membantu sesama, baik dari jalur zakat, infak, atau sedekah.

Islam juga mewajibkan bagi umatnya untuk menaggulangi kemiskinan melalui zakat, infaq, dan sadaqah. Problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrumen yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan sustanble. Karena zakat membangun perekonomian dan mengetaskan kemiskinan. Dengan perbedayaan zakat yang pengelolaannya bukan hanya pemberian berupa materi juga dapat dikembangkan sebagai modal yang produktif bagi penerimanya dengan harapan dapat menjadi *muzakki* dikemudian hari.¹ Dalam Islam zakat adalah ibadah *sosio-economy* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi doktrin Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat. Dalam ekonomi dan keuangan Islam, ada sebuah alternatif yang dapat dijadikan

¹Siti Aminah, pemberdayaan zakat dalam mengetaskan kemiskinan, STAIN Pekalongan, vol 13, 2015, hlm 53.

sumber pembiayaan, yaitu melalui *Islamic social fund*, yang merupakan bagian dari ekonomi Islam meliputi sektor zakat.²

Begitu juga dengan zakat profesi atau penghasilan yang termasuk pada harta dan kekayaan. Zakat profesi dikenal dengan istilah (*zakah rawatib al-muwazhaffin*) zakat gaji pegawai atau (*zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah*) yaitu zakat dari hasil pekerjaan atau profesi swasta. Yang dikeluarkan seseorang apabila melampaui batas atau sudah mencapai nisab walaupun tanpa haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya dari pendapatan kerja profesi gaji, upah, insentif, atau nama lainnya baik itu pekerjaan kemampuan otak maupun fisik.

Fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan pada tanggal 30 April 1984 Masehi, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat seperti dokter, arsitek, karyawan maupun pegawai dan nama lainnya yang menghasilkan pendapatan atau gaji.

Dalam membayar zakat Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku muzakki yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, persepsi tentang kewajiban zakat, pengetahuan agama, pemahaman, dan kecenderungan yang dimiliki oleh muzakki karyawan muslim dalam membayar zakat profesi.³

² Dadang Muljawan dan Dian Masyita, *Usaha Mikro Islami*, (Jakarta : 2016) hlm. 134

³ *Ibid*, hlm 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Sedangkan kesadaran untuk pengeluaran zakat profesi ini, masyarakat masih banyak yang belum membayar zakat dikarenakan masih banyaknya kesalahan persepsi seperti golongan masyarakat yang hanya mengerti bahwa zakat adalah sama dengan zakat fitrah, berbicara zakat berarti berbicara tentang zakat fitrah. Pelaksanaan zakat profesi terbilang hanya dipandang sebelah mata, belum banyak yang tahu tentang zakat profesi ini akibatnya, hanya sedikit umat Islam yang mampu mengeluarkan zakat profesinya. Kondisi seperti ini tidak heran banyaknya kaum muslimin yang tidak melaksanakan zakat profesi apabila mereka tidak memiliki kesadaran dan tidak memahami tentang zakat dan hanya memahami zakat fitrah semata.⁴

PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN) merupakan sebuah perusahaan yang mengelola minyak sayur. Tentu saja keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa, karena itu gaji, upah, insentif, dan bonus pegawai atau karyawan menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern sekarang ini. Dan sering kali melampaui nisab beberapa wajib zakat lainnya yang tercantum dalam *nash-nash* hadist, seperti hasil pertanian, perkebunan, maupun hasil dari profesinya. Tak heran zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini.⁵

⁴ Didin hafidhuddin, Membangun peradaban zakat, (Jakarta: Devisi Publikasi Insitut Manajemen Zakat, 2007), hlm. 33-34

⁵ Arief Mufraini, Akutansi dan Manajemen Zakat : mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan, (Jakarta : Kencana, 2006) hal,78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Mempunyai penghasilan yang mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat. Nyatanya hal tersebut tidak semua dilaksanakan oleh karyawan dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat dari penghasilannya, karena mereka beranggapan zakat profesi ini tidak merupakan sebuah kewajiban hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman karyawan dan pengetahuan tentang zakat profesi tersebut. Padahal seharusnya wajib dikeluarkan apabila memahami zakat itu sendiri. Zakat dan sholat dapat dijadikan barometer untuk mengukur pemahaman keislaman suatu kaum. Dalam Al-Quran sejumlah besar ayat yang berkenaan dengan zakat dibarengi dengan kewajiban mendirikan sholat dan kewajiban zakat menepati posisi ketiga pada rukun Islam. Ini artinya, jika ingin sempurna menjadi seorang muslim maka kita juga harus membayar zakat. Akan tetapi Kesadaran berzakat kurang terlihat di umat islam saat ini.⁶

Disinilah tugas BAZNAS provinsi Jambi menyadarkan para wajib zakat untuk membayar zakat dan meluruskan pemahaman tentang zakat profesi dan upaya untuk menyadarkan muzakki agar berzakat dibutuhkannya sebuah strategi agar mencapai suatu tujuan.

Maka strategi atau upaya dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yaitu ada strategi (*direct fundraising*) dan (*indirect fundraising*). *Direct fundraising* adalah secara langsung yang artinya yaitu persentasi langsung, bayar langsung, pemotongan gaji/karyawan, kerja sama pemanfaatan atau penyaluran dana zakat. Sedangkan *indirect fundraising* adalah tidak langsung seperti membuat brosur,

⁶*Ibid.*, hlm. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

poster, majalah, kalender, mengadakan event, dan sponsor.⁷ Akan tetapi strategi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pasti adanya sebuah kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi. Salah satu kendala yang dihadapi untuk meyakinkan *muzakki* adalah kurangnya pemahaman terhadap zakat profesi dan pengetahuan tentang BAZNAS Provinsi Jambi maka akan sulit untuk melakukan strategi secara langsung apabila perusahaan menolak untuk bekerjasama dan sosialisasi zakat sulit untuk terlaksana.

Dengan adanya permasalahan diatas penulis melakukan penelitian bagaimana kesadaran muzakki dalam membayar zakat dan apakah upaya sudah dilakukan atau yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jambi sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang ada sehingga menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan masyarakat. Dan apa kendala BAZNAS Provinsi Jambi dalam melakukan upaya tersebut. Maka penulis merasa untuk perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan hasil penelitian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

“UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAMBI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PARA MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT”.

(Studi Pada PT. Kurnia Tunggal Nugraha Kawasan Talang Duku Jambi).

⁷ Peran strategis organisasi zakat jurnal Al-Infaq, Vol.2 N0.1, Maret 2011 pp.1-4

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran para *Muzakki* di PT. Kurnia Tunggal Nugraha dalam membayar zakat ?
2. Apa Kendala *Muzakki* PT. Kurnia Tunggal Nugrah dalam meyalurkan zakat melalui BAZNAS Provinsi Jambi ?
3. Bagaimana upaya BAZNAS Provinsi Jambi dalam meningkatkan kesadaran *Muzakki* PT. Kurnia Tunggal Nugraha agar meyalurkan zakat melalui BAZNAS Provinsi Jambi ?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dan memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Maka dalam hal ini penulis akan memberikan batasan-batasan mengenai upaya BAZNAS Provinsi Jambi dalam menyadarkan muzakki hanya di PT.KTN (Kurnia Tunggal Nugraha) yang terletak didesa Talang Duku Kabupaten Muaro Jambi. Dan penulis hanya ingin menuntaskan masalah tentang kesadaran muzakki yang tidak mau membayar zakat.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Kendala *Muzakki* PT. Kurnia Tunggal Nugrah dalam meyalurkan zakat melalui BAZNAS Provinsi Jambi
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi jambi dalam usahanya menyadarkan *muzakki*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- c. Untuk mengetahui Bagaimana upaya BAZNAS Provinsi Jambi dalam meningkatkan kesadaran *Muzakki* PT. Kurnia Tunggal Nugraha agar meyalurkan zakat melalui BAZNAS Provinsi Jambi.

2. Kegunaan Penelitian:

Selain ada tujuan yang ingin dicapai diharapkan juga dapat memberi manfaat atau kegunaan penelitian, antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dari aspek teoritis demi pengembangan ilmu hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya dalam penerapan teori tentang pengelolaan lembaga zakat.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (SI) pada Fakultas Syariah bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.⁸ Makna-makna tersebut digunakan di dalam Al-Qur'an dan hadis ketika menyebutkan lafads zakat karna makna yang terkandung dalam

⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat*, (Berikut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997), hlm. 34.

ibadah zakat ini dalam berkah, berkembang, dan suci. Kata zakat, adakalanya bermakna pujian dalam firman Allah sebagai berikut :

فَلَا تَرَكُوا أَنْفُسَكُمْ هَؤُلَاءِ عَلِمُوا مَا نَتَقَىٰ

Artinya: Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.⁹

Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahiq. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5 %, 5%, 10%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muaf, riqad, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil).¹⁰

Adapun zakat menurut *syara'* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta dan akan menyucikan bagi orang yang mengeluarkannya sesuai dengan firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka¹¹...

Pengertian zakat terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mahzzab, yaitu :

a. Hanafiah, mendefinisikan zakat dengan “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh

⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Beberapa Mahzab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm, 82

¹⁰ Suharsono dkk, *Modul Edukasi Zakat* untuk para Amil, (LAZNAS IZI).

¹¹ QS. At-Taubah [53] :32.

syariat karena Allah SWT.” Kata menjadikan sebagian harta sebagai milik (*tamlik*) dalam definisi diatas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahan* (pembolehan). Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan seseorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Lain halnya jika ketika dia memberikan pakaian kepadanya dengan syarat kepemilikan harta itu diikatkan kepadanya atau orang yang menerimanya. Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan. Dan yang dimaksud dengan “sebagian harta” dalam pernyataan diatas adalah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya, dengan demikian jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam dirumahnya selama satu tahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat.¹²

- b. Menurut mazhab Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* bukan barang tambang dan bukan pertanian.¹³
- c. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta dengan cara yang khusus atau tertentu dengan cara tertentu pula.

¹² Wahbah Al-Zuhayly, *op.cit*, hlm. 84

¹³ *Ibid.*, hlm. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

d. Menurut mazhab Hanbali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula yaitu delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt.

Dari sini dijelaskan bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai penunaian, yakni menunaikan hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat-syaratnya dan diberikan kepada orang-orang tertentu pula.¹⁴

Sedangkan dalam pengertian zakat profesi yaitu bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini apa yang yang diperoleh dari hasil dan pekerjaannya. DiIndonesia juga telah dibuat dan disahkan “Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pasal 11 ayat (2)” yang menyatakan bahwa “zakat hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi) ditempatkan dibagian belakang sebelum *rikaz*”. Harta-harta yang wajib untuk dizakatkan adalah pertama emas, perak, dan uang. Kedua, perdagangan dan perusahaan. Ketiga, hasil pertanian dan perkebunan. Keempat, hasil pertambangan. Kelima, hasil perikanan. Dan keenam, hasil pendapatan, jasa dan *rikaz*.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun seperti dokter,

¹⁴Ibid., hlm.84

pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85gram.¹⁵

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab dapat diambil intisari bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mendistribusikan secara benar sesuai syariat Islam dan zakat dikeluarkan dari hasil usaha halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu dan memberikan sebagian harta tertentu oleh orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya, kepada orang tertentu pula.¹⁶

2. Dasar Hukum

Zakat merupakan pengeluaran sebagian harta diberikan kepada yang berhak menerimanya, agar harta yang tinggal menjadi harta yang bersih membawa keberkahan dan dapat mensucikan orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Adapun dasar hukum menurut Al-Quran antara lain :

- a. Al-Qur'an¹⁵
 حُذِّمْنَا مَوْلَاهُمْ صَدَقَةٌ تَطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَصْلُوا تَكَسَّرْنَا لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 Artinya:Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁷

¹⁵ Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

¹⁶ <http://cpchenko.blogspot.co.id/2012/06/12zakat-profesi-dalam-perspektif-hukum.html>

¹⁷ QS. At-Taubah [9]: 103.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُسُكُمْ أَمْنٌ بِبِمَا كَسَبْتُمْ مِمَّا آخَرْتُمْ جَنَالِكُمْ مَنَالًا لَّارْضُوا لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِمَّا مَثَرْتُمْ فِيهَا فَذُوقُوا
وَأَسْتُمِبُوا ۖ إِذَا أَخَذْتُمْ مِنْهَا فَذُوقُوا فِيهَا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari ayat diatas tentang dasar hukum zakat bahwa sebagai umat Islam zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang sudah memenuhi syarat dan mencapai nisab dan zakat dapat membersihkan atau mensucikan harta serta jiwa orang-orang yang senantiasa berzakat dari penghasilan yang halal.

b. Hadist

Dari Nabi Muhammad sewaktu beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman yang telah diwajibkan atas mereka untuk membayar zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka (*muttafaqun 'alaih*).¹⁸

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, cet. II, 9Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

c. Ijma'

Kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.¹⁹

Selain itu terdapat pula ulama Wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diusahakan sendiri (Wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapat gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam itu dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-maalalmustafaad*. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.²⁰

3. Rukun Dan Syarat Zakat Profesi/Penghasilan

Rukun dan syarat penghasilan atau profesi merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian perbuatan tersebut.

a. Rukun Zakat Profesi

1. Mengelurakan sebagian dari *nishab* harta yang dikenakan wajib zakat.
2. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas memungut zakat (amil zakat).

¹⁹Suharsono, dkk., *Modul Zakat untuk Para Amil*. (LAZNAS IZI).

²⁰ Didin Hafidhuddin., *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm.93.

3. penyerahan menjadikannya sebagai milik orang fakir atau kepada orang yang berhak menerima zakat.

b. Syarat Sah Zakat Profesi

1. Islam
2. Merdeka
3. Berakal dan baligh
4. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang sudah sampai *nishab* atau 85 gram murni emas, jika kurang tidak wajib dizakati. Adapun menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan dua cara, pertama secara langsung dihitung 2.5% dari penghasilan kotor dibayarkan bulanan/tahunan. Kedua, setelah dipotong dengan kebutuhan pokok 2.5% dari gaji yang sudah dipotong dengan kebutuhan pokok.
5. Harta itu sudah dimiliki selama satu tahun. Akan tetapi menurut Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul (satu tahun) karena hadist yang menerangkan tentang haul dipadangan Yusuf Qardhawi lemah dan banyak kekurangan. Oleh karena maka pendapat Yusuf Qardhawi apabila seseorang menerima gaji (rezeki) melebihi nisab maka wajib dikeluarkan nisabnya 85 gram emas dengan zakat sebesar 2.5%.
6. Harta yang dizakati adalah milik penuh adalah harta yang dimiliki secara asli dan ada hak untuk mengeluarkannya.

4. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitrah (Jiwa)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengertian fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi yang mengembalikan manusia muslim keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya.²¹

b. Zakat Maal (Harta)

Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara). Maal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti harta. Macam-macam zakat maal yaitu :

1). Zakat Binatang Ternak

Segala ternak yang dipelihara untuk diperkembang biakkan dan telah sampai nisab diwajibkan membayar zakatnya. Alasan diwajibkannya menunaikan zakat hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing ialah karena hewan ini banyak sekali manfaatnya.²²

2). Zakat Emas dan Perak

Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang menggantikan keduanya, yakni uang. Menurut Abu Zahrah harus dizakati dan dinilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut

²¹Hikmat Kurnia dkk, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. (Jakarta: QultumMedia, 2008). hlm. 9.

²²Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). hlm. 10.

atas pemilik harta, karena barang-barang yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan.

3). **Harta Temuan / Terpendam (Rikaz)**

Secara etimologi, rikaz adalah sesuatu yang ditetapkan. Rikaz adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikaz, yaitu harta karun yang diketemukan setelah terpendam dimasa lampau.

4). **Hasil Tambang (Ma'din)**

Ma'din adalah tempat Allah SWT menciptakan emas, perak, besi dan tembaga. Zakat Ma'din adalah zakat yang dibayarkan dari barang tambang apabila seorang muslim mengeluarkannya dari tanah yang tak bertuan, atau dari tempat yang memang miliknya.

5). **Harta Perniagaan / Perdagangan**

Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdagangan ini.

6). **Zakat Profesi.**

Zakat profesi dikenal dengan istilah (*zakah rawatib al-muwazhaffin*) zakat gaji pegawai atau (*zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah*) yaitu zakat dari hasil pekerjaan atau profesi swasta. Zakat profesi dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu yang dikeluarkan bila telah mencapai *nisab*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Masalah zakat profesi memang baru muncul pada masa sekarang karena pada zaman rasullullah SAW memang belum ada contoh kongkretnya. Karena perkembangan umat manusia kegiatan penghasilan melalui keahlian atau profesi akan semakin berkembang.

Zakat profrsi menurut fatwa MUI menyebutkan “Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni emas 85 gram emas. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah mencapai nisab. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.²³

Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi zakat profesi dapat dianalogikan sebagai zakat uang dengan jumlah nisab serta besarnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2.5 % dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, makanan, pakaian, dan lainnnya). Sementara profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, siapa saja yang mempunyai pendapatan maka wajib mengeluarkan zakatnya tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya. Berdasarkan hal itu seorang dokter, artis, pengacara, pengusaha, karyawandan laiinya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya. Dalam perspektif *maqashid syariahtujuan* dan maksud syariat adanya zakat profesi *dimaksud* mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah

²³Fatwa MUI No.3 Tahun., 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

dikurangi kebutuhan pokok.²⁴ Dasar dari zakat profesi ini seperti zakat tentang usaha lainnya yang tertera dalam ayat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ مِمَّا آخَرَ جُنَالِكُمْ مِّنَ الْآرْضِ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَسْتُمِبِ ۖ أَخْذِهَا إِلَّا أَنْ تَعْمَضُوا فِيهَا وَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ خَيْرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagian dari hasil usaha (harta) yang kita peroleh melalui pekerjaan yang wajib kita keluarkan zakatnya karena hakikatnya adalah milik Allah SWT. Yang kemudian melimpahkan amanah kepada para pemilik harta agar dari harta itu dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian harta dalam pandangan Islam adalah amanah Allah SWT.

Zakat profesi merupakan perkembangan konteporer, yaitu disebabkan adanya profesi modern dengan waktu singkat dapat menghasilkan uang begitu banyak. Zakat penghasilan diambil dari usaha masuk kedalam kategori zaka mal. Dalam pelaksanaan nisab zakat profesi ada tiga jenis. **Pertama**, orang yang gaji bulanan maka pedekatannya dengan zakat hasil pertanian nisabnya 5 wasaq senilai 653 kg gabah kering giling, zakatnya 2,5 % ketika menerima hasil gaji dan tidak ada haul.

²⁴Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (penerbit: Erlangga2016), hlm 53

²⁵ QS. Al-Baqarah (2) : 267.

Kedua, bagi yang penghasilannya bukan bulanan seperti penjahit, dokter, dan lainnya dapat menggunakan zakat harta nisabnya 85 gram emas setelah penghasilannya diakumulasikan dalam setahun dikurangi hutang konsumtif, besaran zakatnya 2.5 %. Dan **ketiga**, nisabnya dengan hasil pertanian dan kadarnya dengan zakat emas nisabnya 653 kg gabah dan konversi keberas 522 kg dengan kadar 2.5 % yang dikeluarkan setiap menerima hasil.²⁶

Zakat profesi tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan kepada nisab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya. Dalam agama Islam tidak ada namanya pemaksaan, begitupun dalam hal zakat. Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, hal ini untuk menentukan siapa yang wajib zakat, karena zakat dipungut dari orang-orang yang hartanya telah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat penghasilan telah difatwakan oleh MUI dengan Fatwa No.3/2003 tentang zakat penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin. Sedangkan untuk uraian nisabnya ada beberapa pendapat, yaitu:

- a. menganalogikan (menqiyaskan) secara mutlak dengan hasil pertanian, baik hasil nisab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab hasil pertanian yaitu 625.5 kg beras, kadar yang harus dikeluarkan 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.

²⁶ Ibid, hlm. 61.

- b. Menganalogikan nisabnya dengan zakat pertanian, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yakni 2,5%. Hal tersebut berdasarkan *qiyas* kemeripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada yakni :
1. Model memperoleh harta tersebut mirip dengan panen hasil pertanian. Dengan demikian maka dapat di *qiyas*-kan dengan zakat pertanian.
 2. Model dalam bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan adalah uang. Oleh sebab itu, bentuk harta ini dapat di *Qiyas*-kan dengan zakat emas dan perak (NAQD) dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan yakni 2.5%.
- c. mengkategorikan dalam zakat emas dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas. Dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab emas, dan kadar yang lain dikeluarkan adalah 2.5% sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu haul). Pola perhitungan nisabnya adalah dengan mengakumulasikan pendapatan perbulan pada akhir tahun, dan dapat ditunaikan setiap menerima (apabila telah mencapai nisab). Diantara ketiga pendapat diatas, yang paling kuat adalah pendapat nomor tiga hal ini sesuai dengan fatwa MUI No.3 Tahun 2003 bahwa nisabnya adalah nisab emas (85) gram emas untuk pendapatan selama satu tahun. Terdapat hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak :

Artinya: Telah menceritakan kepada Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami waki' dari sufwan dari Abu Ishaq dari al-Harist dari Ali ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Aku telah memanfaatkan kalian untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tidak mengeluarkan zakat kuda dan budak, namun kalian harus memberikan seperempat sepuluh, dari setiap empat puluh dirham sebanyak satu dirham.”.²⁷

Untuk pengeluaran zakatnya dapat dikeluarkan setiap menerima pendapatan. DiIndonesia sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-54/PJ2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan neto. Sehingga zakat atas penghasilan yang dibayarkan resmi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang memiliki kaum muslimin kepada Lembaga Amil Zakat resmi, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak.

7). Zakat Pertanian (Biji-bijian dan Buah-buahan)

Banyak ayat menyebutkan bahwa hasil pertanian merupakan kebutuhan asasi bagi manusia. Bahkan sebagai ulama menyebut bahwa pertanian merupakan soko guru kekayaan dari masyarakat karna awal dari kekayaan adalah pertanian, kemudian di temukan emas lalu selanjutnya di temukan peniagaan.

5. Tujuan Zakat

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu sabil dan mustahiq lainnya.

²⁷ Lidwa Pustaka (Software), *Kitab Hadist 9 Imam (Ibnu Majah)*.

- c. Menolong orang yang lemah dan menderita, agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk-Nya.
- d. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- e. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
- f. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin
- g. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat.
- h. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang
- i. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- j. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

6. Fungsi Zakat

Menurut Direktorat pemberdayaan zakat Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, kementerian Agama Republik Indonesia, 2010 adalah :

- 1. Sarana pemberdayaan umat
- 2. Sarana pendorong kebangkitan ekonomi umat
- 3. Sarana pemuliaan manusia
- 4. Saran konsultasi umat
- 5. Sebagai sara pembelaan terhadap kemanusiaan
- 6. Dan sebagai sarana penghargaan terhadap kinerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Hikmah Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berhubungan dengan orang lain yang memiliki dimensi ganda yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia dan memiliki banyak hikmah yang saling membutuhkan antar si kaya dengan si miskin. Oleh karenanya zakat dapat dikatakan sebagai pemerataan rizki yang di berikan oleh Allah, diminta si miskin untuk dapat langsung hidup sedangkan si kaya untuk kenyamanan hidup.

- a. Dengan menunaikan zakat merupakan mensukuri nikmat yang di berikan oleh Allah dan mensucikan hartanya dan hak orang lain.
- b. Zakat yang di keluarkan sebagai jalan pemerataan rizki terhadap seseorang untuk kelangsungan hidupnya, maka langkah baginya seorang muzakki yang mengeluarkan zakatnya sehingga memberikan kelangsungan hidup seseorang.
- c. Zakat merupakan alat ketenteraman dari penyakit iri hati, sifat dengki dan pelindung dari gangguan, karena zakat tersebut senan tiasa diharapkan orang terutama fakir miskin dan dapat menjaga kita dari segala gangguan baik manusia maupun binatang.
- d. Dengan rizki yang di peroleh fakir miskin dari zakat yang dikeluarkan seorang muzakki maka fakir miskin tersebut akan terhindar dari kekufuran karena dapat memenuhi kebutuhannya.
- e. Zakat yang di keluarkan oleh muzakki dapat menciptakan kenyamanan bermasyarakat baik yang berhubungan dengan dunia maupun ukhirat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

f. Zakat merupakan pembinaan memperkokoh persaudaran baik antara sikaya dengan yang miskin, bahkan merupakan kemaslahatan dunia dan ukhrowi.

8. Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Bayar Zakat

Ada banyak nash Al-Qur'an yang menegaskan ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Di antaranya firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكُمْ كَثِيرٌ آمِنًا لَّحَبَارٍ وَالرُّهْبَانِيَّا كَلُوا نَآمُوا لِّلنَّاسِبِ الْبَطْلُو يَصُدُّو نَعْنَسِبِيْلَ اللّٰهُو الَّذِي نِيَكِرُو نَالْدَهَبُو الْفَضَّو لَا يُفِقُو نَهَا فَيَسِبِيْلَ اللّٰهُ فَيَسِرُّ هُمِبَعْدَ اِيَالِيْمِ
يَوْمِيْحَمَلَعَالِيَهَا فَيَنَارُ جَهَنَّمَ فَتُكْو بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَمْلَأْنَ اِنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.²⁸

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ اَنَّمَا الْهُكْمُ اِلٰهُ هُوَ حِذْقًا سَتَقِيْمُو اِلَيْهَو اَسْتَغْفِرُو هُوَ وَيَلْلِمُ شَرَّ كَيْنَا الَّذِي نَلَايُ
وَوُنَالرَّ كُوَةٌ هُمِبَالَا خِرَةٌ هُمُكْفِرُونَ

Artinya: Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan

²⁸ QS. At-Taubah[9]: 34-35.

mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.²⁹

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji tentang upaya BAZNAS Provinsi jambi dalam menyadarkan para wajib zakat untuk berzakat. Tinjauan pustaka perlu dilakukan untuk menambah wawasan peneliti sebelum peneliti melangkah lebih jauh dalam permasalahan yang ditemukan. Sejauh ini informasi yang penulis ketahui ada beberapa jurnal dan skripsi terdahulu yang membahas tentang analisis terhadap upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran Muzakki. Sehingga dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukan lah yang pertama melakukan penelitian tentang upaya Baznas dalam meningkatkan kesadaran Muzakki yang sebelumnya penelitian sudah dilakukan oleh seorang mahasiswa yaitu :

1. Windari, Pada tahun 2013 berdasarkan data pada pembahasan analisis tersebut mengenai bagaimana Upaya BAZNAS menyadarkan PNS tersebut dan faktor yang menunjang dan menghambat seseorang tidak membayar zakat, kemudian dari segi analisis SWOT seberapa berpengaruh terhadap upaya BAZNAS menyadarkan para Muzakki. Peneliti penemuan faktor pendukung dalam penerapan pelaksanaan zakat diBAZNAS Daerah istimewa Yogyakarta. Seperti kerjasamanya BAZNAS dan lembaga-lembaga yang ada di Yogyakarta. *“Upaya*

²⁹QS.Fussilat [41]: 6-7.

*BAZNAS DIY dalam meningkatkan kesadaran berzakat dikalangan pegawai negeri sipil dipemerintah daerah Istimewa Yogyakarta.*³⁰

2. Nadrihotul Azmi, Pada tahun 2013 berdasarkan data pada analisis tersebut mengenai bagaimana perencanaan zakat profesi di BAZNAS KAB. Cirebon, bagaimana pengumpulan zakat profesi di BAZNAS KAB. Cirebon, dan bagaimana peindtribusi serta pertanggung jawaban zakat profesi di BAZNAS KAB. Cirebon “*pengelolaan zakat profesi dibadan amil zakat kabupaten. Cirebon.*”³¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



³⁰ Windari, Upaya BASNAZ DIY dalam meningkatkan kesadaran berzakat dikalngan pegawai PNS daerah Istimewa Yogyakarta. (Makasar), Thn. 2017

³¹ Nadrihotul Azmi, *Pengelolaan zakat propesi dibadan amil zakat*,(Cirebon),Thn. 2013

BAB II METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif.³² Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah di Baznas provinsi jambi dan dari beberapa para karyawan yang berpotensi menjadi muzakki dan pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

B. Jenis dan SumberData

Jenis penelitian ini dilakukan dengan (*field reseach*), yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan untuk mendapatkan data hasil pengamatan atau informasi dari responden. Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah di BAZNAS Provinsi Jambi. Untuk sumber data yang berupa informan diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan sekelompok karyawan yang bekerja di PT. KTN Desa Talang Duku Kab. Muaro jambi dan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.³³ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

³²H.M.Hasbi Umar, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Cet ke-2, April 2014), hlm 34.

1. Data primer

Data Primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan.³⁴

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Dan ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.³⁵

C. Instrumen Pengumpulan Data

1. Observasi/Pengamatan

Observasi adalah suatu pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian yang diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan kebetulan.³⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan tanya jawab langsung

³⁴ Tim Penulis Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah UIN Sulthab Thaha Saiduffin Jambi, 2014), hlm. 34.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 310.

³⁷ *Ibid*, hlm. 317.

kepada pihak BAZNAS Provinsi Jambi dan kepada beberapa karyawan PT. KTN di Desa Talang Duku Kabupaten Muaro Jambi.

3. Dokumentasi

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan sumber data yang tertulis untuk membantu memecahkan masalah melalui analisis dokumentasi.³⁸ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁹ Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi pada Karyawan dan lembaga BAZNAS Provinsi Jambi.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.⁴⁰ Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada mengenai Upaya BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Provinsi

³⁸*Ibid*, hlm. 335.

³⁹Sugiono, *Op.cit.*, hlm 240

⁴⁰V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:2014), hlm.34

Jambi Dalam Meningkatkan Kesadaran Para *Muzakki* Untuk Membayar Zakat.(Studi Pada PT. KURNIA TUNGGAL NUGRAHA Kawasan Talang Duku Jambi).

E. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Masing-masing babdiperinci lagi dengan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I :Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batsan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.

BAB II : Metode Penelitian dalam bab ini dibahas mengenai isi dari permasalahan yang diteliti oleh penulis berdasarkan metode penelitian yang didapatkan dari hasil lapangan, pendekatan penelitian jenis dan sumber data, baik melalui buku-buku pribadi, perpustakaan, maupun melalui jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.

BAB III : Merupakan bab yang membahas gambaran umum lokasi penelitian, sejarah BAZNAS provinsi Jambi.

BAB IV: Merupakan inti dari penulisan skripsi pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V : Akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya mencakup kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

F. Jadwal Penelitian

	Kegiatan	Januari 2019				April 2019				September 2019				Desember 2019				Januari 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		x																		
2	Pembuatan Proposal			X																	
3	Bimbingan Proposal							x													
4	Seminar Proposal										x										
5	Perbaikan Proposal												x								
6	Surat Izin Riset														x						
7	Penelitian															x			x		
8	Analisis Data																x		x	x	
9	Bimbingan Skripsi																				x
10	Agenda Skripsi																				
11	Perbaikan dan Penyerahan																				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Sebagai lokasi yang akan diteliti adalah kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi maka peneliti menjelaskan sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi, visi dan misi dan struktur organisasi.

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi

Awal mulai BAZNAS Provinsi Jambi bernama BAZIS Jambi yang diketahui oleh tokoh masyarakat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor : 249 Tahun 1991. Selanjutnya pada Tahun 2001 BAZIS Provinsi Jambi berubah menjadi BAZNDA Provinsi Jambi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 70 Tahun 2001. Setelah beberapa kali perubhana akhirnya kelembagaan BAZNDA Provinsi Jambi berubah menjadi BAZNAS Provinsi Jambi dan sampai saat ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI nomor : 186 2016 yang dipimpin oleh 5 (lima) orang Pimpinan.

BAZNAS Provinsi Jambi yang beralamat JL. Pekan Baru (Konplek Transito) Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Kantor baru yang di resmikan pada tanggal 30 September 2019 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Sedangkan kantor lama BAZNAS Provinsi Jambi Yang Beralamat JL. Sulthan Thaha No.58 Lingkungan Islamic Centre Jambi, Dengan Email baznasprov.jambi@gmail.or.id dan Website BAZNAS Provinsi Jambi baznas.jambiprov.go.id serta nomor telpon BAZNAS Provinsi (0741 – 7554654)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS Provinsi Jambi merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan, termasuk dana social CSR. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Fungsi BAZNAS :

BAZNAS Provinsi Jambi melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dana sosial keagamaan termasuk dana sosial CSR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tugas BAZNAS:

BAZNAS Provinsi Jambi menjalankan tugas pengelolaan dana ZIS , DSKL dan CSR berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014.

Kewenangan BAZNAS

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS provinsi, kabupaten/kota dan LAZ
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ⁴¹

B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi

Visi :

Menjadikan Baznas Provinsi Jambi sebagai Organisasi Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah yang Amanah, Adil, Berdedikasi, Profesional, Transparan dan Mandiri dalam mewujudkan masyarakat yang sadar zakat demi kemaslahatan umat.

⁴¹ baznas.jambiprov.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Misi :

1. Meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah melalui Baznas Provinsi Jambi dalam rangka pengamalan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.
2. Mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera lahir lahir dan batin yang di ridhai Allah AWT.
3. Mewujudkan Baznas Provinsi Jambi sebagai lembaga pengelolaan zakat yang amanah, adil, berdedikasi, profesional, transparan dan mandiri.

C. Undang-undang tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional
4. KMA Nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
5. Intruksi Gubernur Jambi Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat.

6. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 194/Kep.Gub/KESRAMAS/2015 tentang Penetapan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi Periode 2015-2020.
7. Peraturan BAZNAS Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.

D. Motto Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi

“Satu Tekat Bayar Zakat Kita Selamat”

E. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi

Untuk melakukan programnya BAZNAS Provinsi Jambi mendapatkan penyaluran 80% dari dana yang tersedia untuk Melayani 23.000 mustahik se-Provinsi Jambi agar dapat membantu pemerintah dalam mengetaskan kemiskinan dengan program yaitu :

1. Pemberdayaan ekonomi yaitu, BAZNAS Provinsi Jambi dalam upaya memandirikan penerima manfaat (mustahik), membuat program penyaluran ZIS dan DSKL bidang pemberdayaan ekonomi secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka (mustahik). Seseorang atau kelompok orang mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Sama halnya dengan pendidikan, ekonomi juga merupakan hal vital dalam kehidupan. Dengan skema bantuan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Bantuan modal usaha
 - Bantuan peralatan usaha
 - Bantuan perbaikan tempat usaha
 - Pelatihan Dan Pendampingan
2. Pendidikan merupakan hal amat penting dalam kehidupan. BAZNAS Provinsi Jambi berkomitmen menjadi “power” untuk mencetak generasi muda yang ahli zikir dan ahli fikir melalui program penyaluran ZIS dan DSKL Bidang Pendidikan Hingga saat ini BAZNAS Provinsi Jambi tetap berupaya memandirikan mustahik dalam bidang pendidikan. Dengan skema bantuan :
- Bantuan Pendidikan SD/MI (Kab/Kota)
 - Bantuan Pendidikan SMP/MTs (Kab/Kota)
 - Bantuan Pendidikan SMA/MA
 - Bantuan Pendidikan S1, S2, S3
 - Bantuan fasilitas pendidikan (Praktikum Dan Keterampilan)
3. Kesehatan adalah nilai investasi yang sangat implikatif, karena akan bermuara pada kebangkitan produktivitas masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam hal ini BAZNAS Provinsi Jambi berkomitmen melalui program penyaluran ZIS dan DSKL Bidang Kesehatan Kepada mustahik secara komprehensif untuk pemeratakan akses kesehatan dan pengobatan bagi warga tidak mampu. Dengan skema bantuan :
- Bantuan Biaya Berobat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Pendampingan kesehatan (Keluarga Pasien)
 - Kerjasama fasilitas kesehatan masyarakat dibawah koordinasi Pemprov.
 - Klinik Pratama atau Rumah Sehat Baznas (RSB)
4. Kemanusiaan yaitu Bantuan untuk mustahik yang bersifat mendesak, baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan, pencemaran lingkungan dan penganiayaan. Dengan skema bantuan :
- Layanan aktif BAZNAS (TIM Peduli, dan Ambulansisasi)
 - Bantuan kebutuhan hidup
 - Bantuan respon kesehatan dan pendidikan
 - Bantuan respon piutang
 - Bantuan respon orang terlantar
 - Bantuan kebencanaan
5. Advokasi dan Dakwah yaitu melayani mustahik bidang dakwah dan advokasi Program penyaluran ZIS dan DSKL Bidang Dakwah-Advokasi kepada mustahik secara komprehensif untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat serta meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syi'ar agama di tengah masyarakat untuk lebih memupuk semangat keberagamaan. Dengan skema bantuan :
- Bantuan sarana dakwah
 - Bantuan guru ngaji dan tahfidz
 - Pembinaan dan pendampingan muallaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Bantuan kepada petugas penyelenggara jenazah
 - Dakwah di kelompok Suku Anak Dalam (SAD)
6. Program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan dakwah secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari dana zakat, infak, sedekah dan CSR yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik (fakir miskin) agar dapat keluar dari garis kemiskinan, yang sekaligus membangun potensi wilayah yang ada di Provinsi Jambi.

F. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi

Daftar Nama Pimpinan dan Pengurus BAZNAS Provinsi Jambi

Dasar :

1. SK Gubernur Jambi No. 194/Kep.Gub/Kesramas/2015, Tentang Pimpinan BAZNAS Provinsi Jambi Periode 2015-2010
2. SK Ketua BAZNAS Provinsi Jambi No. 29/BAZNAS-I/VI/2015, Tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Jambi, Tahun 2015-2020

Tabel 1.1

Pimpinan :

Nama Pimpinan BAZNAS Provinsi Jambi terdiri dari 4 (empat) orang sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

NAMA	JABATAN
Drs. H. M. Aminullah Amit MH	Ketua
Drs. H. Suparto. PA (Bid. Pengumpulan)	Wakil Ketua I
Drs. H. Razak Hazzul M. Pd. I (Bid. Pendistribusian&Pendayagunaan)	Wakil Ketua II
Drs. H. Mohd. Ishak HT (Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan)	Wakil Ketua III

Pimpinan empat orang dibantu oleh Staf Sekretariat pada beberapa bidang dan bagian sebagai berikut :


Tabel 1.2

Nama	Jabatan
Drs. H. Muksin Rambe	Staf bid.Pengumpulam
Habli Mulkan, SH	Staf bid.Pendistribusian
M. Fikri	Staf bid.Pendistribusian
Yuniarti A.Md	Staf Bag. Keuangan & perencanaan
Lisna Hanadayani, STP	Staf Bag. Keuangan dan pelaporan
Rinaldo Eka Nugraha, SE	Staf Bag. keuangan & pelapor
Roza Zulita	Staf Bag. ADM,SDM &Umum
Mukhtar	Staf Bag. ADM,SDM &Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Provinsi Jambi Tahun 2015-2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

G. Keadaan Sarana dan Prasarana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi

Keadaan Sarana & Prasarana Ruang I

Tabel 1.3

No	Nama Barang	Jumlah	Thn	Keterangan
1	Kursi Stainless Stell merk Chitose	12		2 unit tanpa barcode dan 10 unit pakai barcode.
2	Meja Kayu	11		2 unit meja tanpa barcode dan 9 unit meja pakai barcode (pinjam dari Kanwil Kemenag Provinsi Jambi).
3	Lemari Arsip	1	2011	Hibah Pemprov Jambi
4	Lemari pustaka	1	2008	Hibah Bapak H. Adnan Yusuf, BA
5	Lemari buffet	1	2011	Hibah Kanwil Kemenag Provinsi Jambi
6	Lemari buku.	1	2008	BAZNAS Prov Jambi 2008 (Beli)
7	Papan madding.	3	2011	Hibah Pemprov. Jambi tahun
8	TV 29 Inch Merk LG	1	2006	Hibah Pemprov 2011
9	Lemari besi	2	2006	BAZNAS Prov Jambi 2006 (Beli)
10	Lemari ukiran	1	2008	BAZNAS Prov Jambi 2008 (Beli)
11	Dispenser sanken.	1	2008	BAZNAS Prov Jambi 2008 (Beli)
12	Kipas angin miyako.	3	2012	BAZNAS Prov Jambi 2012
13	Jam dinding.	3	2015	BAZNAS Prov. Jambi
14	Gallon air minum.	4	2012	BAZNAS Prov Jambi 2012 (Beli)
15	Gelas, piring, sendok, nampan dan teko	1 set		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

16	Komputer	2	2012	BAZNAS Prov Jambi 2012 (Beli)
17	Printer Canon iX6560	7		BAZNAS Prov Jambi 2011 (Beli)
18	Printer Canon Pixma MP245	1	2011	BAZNAS Prov Jambi 2011 (Beli)
19	Sapu lantai, sapu lidi, dan sekop sampah	1		BAZNAS Prov Jambi 2011 (Beli)
20	Wireless Mix merk weston.	5		BAZNAS Prov Jambi 2012 (Beli)
21	Photo Presiden dan Wakil Presiden.	2		BAZNAS Prov Jambi 2012 (Beli)
23	Tempat ATK kayu merk Xinda	1		BAZNAS Prov Jambi 2010 (Beli)
24	Kaca cermin	2		BAZNAS Prov Jambi 2006 & 2015 (Beli)
25	Kipas angin gantung	1		BAZNAS Prov Jambi 2014 (Beli)
26	Spanduk besar	1		
27	Brankas besi merk Lion.	1		BAZNAS Prov Jambi 2008 (Beli)
28	Motor Sanex Warna Biru	4		
29	Printer Brother	2		BAZNAS Prov Jambi 2011 (Beli)
30	Printer HP Laser Jet.	1		Hibah dari Ahyatullah PPL
31	Wiralles portable merk neox	1		Hibah Gubernur Jambi 2004
32	Wireless portable	1		BAZNAS Prov Jambi 2014 (Beli)

	merk TP-Link.			
33	Wireless portable merk TP-Link.	1		BAZNAS Prov Jambi 2011 (Beli)
34	Perahu karet	2		BAZNAS Prov Jambi 2013 (Beli)
35	Kamera digital Sony DSLR @390	2		BAZNAS Prov Jambi 2008 (Beli)
36	Stavolt (komsan)	2		BAZNAS Prov Jambi 2015 (Beli)
37	Hardisk eksternal Hitachi	1		Sewa PT. Telkom Jambi
38	Hardisk eksternal Seagate	1		
39	Box besi tempat ZIS (Hijau)	6		BAZNAS Prov Jambi 2015 (Beli)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Keadaan Sarana Prasarana Ruang II
Tabel 1. 4

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Keterangan
1	meja kayu.	4		
2	meja kaca.	2		
3	kursi biru.	4		
4	kursi coklat.	1		
5	kursi abu-abu.	1		
6	kursi tamu.	1		
7	kursi stanless stell chitose pakai barcode	1		
8	kursi stanless stell chitos tidak pakai barcode.	9		1 Set
9	photo Presiden dan Wakil Presiden.	5		
10	foto Gubernur	1		
11	banner BAZDA besar dan kecil.	1		
12	Foto Pancasila	1		
13	Spanduk hijau BAZDA	1		
14	Dispenser cannon	3		
15	Jam dinding	2		
16	Kabel colokan panjang 20 M	1		
17	Kotak kayu tempat ATK merek xinda	1		
18	Kipas angin dinding	1		
19	kipas angin miyako	1 ⁴²		

⁴²Pengumpulan Data BAZNAS Provinsi Jambi Pada Tanggal 06 Desember 2019

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kesadaran *Muzakki* PT. Kurnia Tunggal Nugraha Dalam Membayar Zakat

Kesadaran masyarakat *muzakki* PT. Kurnia Tunggal Nugraha dalam membayar zakat masih rendah, padahal pencapaian potensi ekonomi para pekerja atau karyawan ini sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat. Namun, besarnya potensi ekonomi para pekerja atau karyawan ini belum sebanding dengan pencapaian zakat yang dikeluarkan oleh karyawan. Banyak karyawan yang berhak mengeluarkan zakat juga dipengaruhi oleh peningkatan upah minimum regional (UMR) di PT Kurnia Tunggal Nugraha. Permasalahannya, mereka para karyawan atau muzakki bukan tidak mau membayar zakat, akan tetapi mereka belum memiliki pemahaman dan kesadaran pentingnya membayar zakat dan karena manajemen perusahaan yang belum memberikan kewajiban zakat terhadap karyawannya yang muslim.

Zakat profesi akan lebih mudah dikumpulkan apabila dilakukan pemotongan gaji dari penghasilan karyawan dan selanjutnya akan diserahkan ke lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bersifat transparan sehingga dapat membantu orang yang membutuhkan. Namun ini belum terjadi di PT. Kurnia Tunggal Nugraha karena kurangnya pemahaman karyawan akan pentingnya zakat maupun dari perusahaan itu sendiri yang belum bekerja sama dengan lembaga zakat atau BAZNAS Provinsi Jambi. Padahal, karyawan PT. Kurnia Tunggal Nugraha

mempunyai potensi dana zakat profesi yang cukup besar jika mempunyai kesadaran yang tinggi akan pentingnya zakat. Sebenarnya para *muzakki* karyawan tersebut mau mengeluarkan zakat akan tetapi tidak tahu cara mengeluarkannya dan berapa besaran yang akan dia keluarkan, sehingga mereka hanya menyalurkan uangnya dan diberikan kepada anak yatim, atau janda tua. Itulah yang mereka namakan dengan zakat. Padahal zakat dihitung 2,5% dikeluarkan dari penghasilan.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu karyawan PT.

Kurnia Tunggal Nugraha tersebut, yaitu :

“Sayo membayar zakat secara langsung dan dibagi langsung dengan anak yatim, janda tuo, dan sayo memberikannya tu pada setiap gaji kadang Rp. 50.000 paling kecil kadang sampe ratusan ribu, kalo bagi langsung tu puas raso e dan setau kami yang pantas tu cuma anak yatim piatu dan jando tuo yang dak mampu dan sah menerimo zakat tersebut”.⁴³

Penulis juga melakukan wawancara dengan karyawan yang bekerja bidang produksi yaitu :

“Saya baru mendengar dengan istilah zakat profesi, yang saya tau zakat fitrah, zakat kambing atau hewan dan tidak tahu mengenai zakat dari penghasilan gaji, terkecuali saya memiliki banyak emas mungkin saya terkena zakat. Jadi saya tidak ada mengeluarkan zakat dari penghasilan, gaji saya per minggu paling rendah Rp. 1.500.000., kadang kalau lembur bisa mencapai Rp. 1.800.000., kalau memberi yatim piatu, bersedekah sering saya lakukan.”⁴⁴

Berdasarkan wawancara diatas, masih banyak masyarakat yang belum mengenal tentang zakat profesi. Karena, sebagian besar hanya mengetahui tentang

⁴³ Wawancara dengan Bapak Riki, sebagai karyawan PT. Kurnia Tunggal Nugraha dan wajib zakat, Provinsi Jambi, tgl 06 Desember 2019, pkl., 19.00 WIB.

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Ismail, sebagai karyawan PT. Kurnia Tunggal Nugraha dan wajib zakat, Provinsi Jambi, tgl 02 Desember 2019, pkl., 19.30 WIB.

zakat fitrah. Sebenarnya zakat profesi sama dengan zakat *malmustafad* yang sudah dibahas oleh para ulama. Hanya saja zakat profesi merupakan penghasilan dari suatu pekerjaan yang halal dan dikeluarkan zakatnya pada saat menerima penghasilan tersebut, tanpa masa tunggu selama satu tahu. Tanggapan masyarakat bahwa tidak ada zakat profesi pada zaman nabi dahulu, dan tanggapan ini justru salah. Untuk itu menjelaskan zakat profesi harus atas dasar dalil yang cukup karena masyarakat yang umumnya minim pendidikan dan awam akan zakat profesi.

Wawancara juga penulis lakukan dengan bapak bayu, yaitu :

“Kami bukannya tidak mau membayar zakat, kami bayar zakat juga memberikan zakat kami secara langsung kepada yang berhak menerimanya bukan ke Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) karena kami pikir nanti uang yang kami zakati tidak sampai kepada masyarakat yang memang benar butuh, atau penggunaan dananya entah dimana, diberikan kepada siapa, makanya kami kasih sendiri kan enak sudah benar jelas dan yakin.”⁴⁵

Dari hasil wawancara dengan para karyawan, maka dapat disimpulkan bahwa karyawan berganggapan bahwa zakat profesi itu tidak merupakan sebuah kewajiban mereka, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari para karyawan mengenai kewajiban mereka untuk membayar zakat. Ada beberapa hal yang membuat seseorang karyawan tidak mengeluarkan zakatnya tersebut, yaitu :

- a. Pendidikan mempegaruhi kesediaan karyawan membayar zakat profesi, karena pendidikan memberi pengaruh positif. Oleh karena itu menjadi masukan buat BAZNAS Provinsi Jambi agar melakukan sosialisasi disemua tingkatan, baik

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Neli dan pak Bayu, sebagai karyawan PT. Kurnia Tunggal Nugraha dan wajib zakat, Provinsi Jambi, tgl 10 Desember 2019, pkl., 16.00 WIB.

pelajar ataupun lainnya perlu dibekali pengetahuan tentang zakat, agar kesadaran mereka untuk membayar zakat tinggi, dan dapat meningkatkan potensi zakat profesi pada masa yang akan datang. Bukan hanya pendidikan tinggi saja yang paham akan zakat, yang tidak berpendidikan tinggi juga dapat memahami pentingnya zakat.

- b. Kepercayaan terhadap BAZNAS Provinsi Jambi sangat memengaruhi kesediaan karyawan membayar zakat profesi. Rasa percaya atau tidak percaya seseorang yang akan muncul dalam prilakunya ditentukan oleh faktor-faktor informasi, lingkungan, pengaruh. Oleh karena itu BAZNAS Provinsi Jambi harus meningkatkan profesionalitas, transparansi, serta kualitas pelayanan, sehingga kepercayaan masyarakat dan karyawan akan semakin tinggi.
- c. Pengetahuan agama memengaruhi kesediaan karyawan dalam membayar zakat profesi, sehingga dapat menjadi pertimbangan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi untuk membuat program sosialisasi yang menarik dan memperkenalkan program-program pendayagunaan zakat yang efektif melalui seminar, work shop, dan juga menampilkan profil, program, sistem penyalurannya. Sehingga mendorong keinginan dan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Sosialisasi juga dapat dilakukan kepada siswa dan juga mahasiswa sehingga sejak dini mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang zakat dan lembaga zakat itu sendiri dapat meningkatkan potensi berzakat pada saat mereka masuk kedalam dunia kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Karena kurangnya pengetahuan agama masyarakat dalam membayar zakat, nisab zakat, yang berhak menerima zakat, dan cara mengeluarkan zakat, maka bersedekah dianggap zakat oleh mereka. Untuk itu perlu pengetahuan tentang zakat dan pendidikan juga termasuk pengaruh masyarakat dalam membayar zakat. Padahal, dalam Islam zakat sudah dijelaskan dalam Al-Quran disebut sebanyak 32 kali dan kewajiban sholat diiringi dengan menunaikan zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban dan bagian dari rukun Islam.

Karyawan PT. Kurnia Tunggal Nugraha Kawasan pelabuhan Talang Duku Jambi sudah memiliki nisab untuk berzakat yang ditetapkan oleh agama dan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Para karyawan tersebut nisabnya sudah melebihi kebutuhan, akan tetapi cara mereka berzakat disamakan dengan bersedekah dan tanpa memperhitungkan zakat dari penghasilan 2,5% yang dia miliki.

Adapun dalam memberikan hartanya mereka hanya percaya dan mengetahui diberikan kepada anak yatim piatu, dan janda tua yang sudah tidak mampu. Padahal dalam Islam dan menurut tuntunan syariah zakat diberikan kepada delapan (8) *asnaf* atau orang yang berhak menerima zakat disebut (mustahik).

Dari pemaparan mengenai kesadaran masyarakat karyawan PT.Kurnia Tunggal Nugraha dalam membayar zakat dilihat dari syarat zakat sudah memenuhi syarat dan kewajiban akan berzakat, karena kurangnya pemahaman zakat, akan pentingnya zakat, cara mengeluarkan zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan kurangnya kepercayaan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membuat mereka lebih percaya untuk memberikan zakat itu sendiri. Dalam Islam perintah zakat diiringi dengan sholat, seharusnya mereka karyawan memiliki kesadaran yang tinggi akan berzakat, apabila ia memang benar menunaikan sholat, maka ia akan menunaikan zakat. Kenyataannya kesadaran dalam berzakat masih sangat rendah melihat dari dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Provinsi Jambi yang memiliki target 5 milyar, tetapi yang terkumpul dana zakatnya hanya 3 milyar yang terhitung hingga Juli 2019.⁴⁶

Padahal zakat dan sholat dapat dijadikan barometer untuk mengukur pemahaman keislaman suatu karyawan. Jika kesadaran zakatnya rendah, berarti pemahaman akan Islam juga rendah. Zakat dan dalam Islam merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim dan rukun islam yang keempat, dalam Al-Quran sendiri telah banyak menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat.

B. Kendala *Muzakki* PT. Kurnia Tunggal Nugraha Dalam Menyalurkan Zakat Melalui BAZNAS Provinsi Jambi

PT. Kurnia Tunggal Nugraha adalah perusahaan yang mengelola minyak sayur dan yang mendapatkan penghasilan mencapai nisab untuk membayar zakat hanya pada bagian karyawan produksi yang berkisar 80 orang. Karyawan *muzakki* PT. Kurnia Tunggal Nugraha dalam membayartzakat penghasilan masih rendah hal tersebut tidak terlepas dari kendala yang hadapi dan adanya masing-masing jawaban terhadap lembaga BAZNAS itu sendiri. Walaupun menunjukkan bahwa BAZNAS

⁴⁶ Tribun jambi.com., Jum'at., 16 agustus 2019

Provinsi Jambi cukup dikenal dengan baik namun tidak semua mengenali lembaga yang mengelola zakat ini terutama di kalangan karyawan PT. Kurnia Tunggal Nugraha.

Dari data primer jawaban karyawan terhadap bersedia membayar atau menyalurkan zakat di BAZNAS Provinsi Jambi menjelaskan 50 orang enggan dan tidak mengetahui zakat profesi untuk membayar zakatnya dan 5 orang bersedia membayar zakatnya di BAZNAS Provinsi Jambi setelah dilakukan pengenalan oleh penulis selaku Relawan zakat. Kemudian 25 orang bersedia berzakat secara langsung diberikan kepada janda tua dan pakir miskin semata dan diberikan kepada sanak keluarga.

Tanggapan tersebut tak terlepas dari faktor penyebabnya yaitu faktor religiusitas, pendapatan, pelayanan, lokasi dan kepercayaan. Faktor religiusitas merupakan faktor yang paling besar berpengaruh oleh karyawan dan tidak mengetahui tentang zakat maupun lembaga BAZNAS tersebut sehingga enggan untuk membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jambi. Karyawan merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara. Faktor lokasi merupakan jarak atau tempat BAZNAS yang menjadi faktor keengganan karyawan atau muzakki karena tidak atau kurang mengetahui letak atau tempat BAZNAS sehingga karyawan enggan membayar/menyalurkan zakat di BAZNAS. Faktor Pelayanan menjadi faktor keengganan yang juga yang dipilih oleh karyawan, seperti jemput zakat. Faktor Kepercayaan dan faktor Pendapatan merupakan faktor yang sedikit yang di ungkapkan karyawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hal ini sesuai dengan wawancara bersama bapak Asril yaitu :

“kalau saya membayar zakat saya berikan kepada keluarga saya yang kurang mampu untuk nisabnya memang saya tidak mengetahuinya dan pengetahuan saya masih banyak yang belum mengetahui tentang zakat ini seperti teman-teman saya, kami setiap gaji memberikan pada contoh anak yatim piatu, kalau diberikan kelembaganya kami tidak tau lokasinya tempatnya, apalagi kami sibuk bekerja dan libur pun hanya hari minggu”.

Tanggapan karyawan PT. Kurnia Tunggal Nugraha tersebut tidak lepas dari faktor penyebabnya dan kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Cara yang diikuti oleh masyarakat Indonesia dengan membayar zakat melalui ulama atau kiai. "Sebelum ada Baznas di pusat dan daerah, praktek bayar zakat itu kepada individual atau diwakilkan ulama. Dan juga berpengaruh pada karyawan PT. Tersebut.
2. Selain itu, masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk memberikan secara langsung zakatnya dengan mengundang penerima zakat ke rumah mereka. Karena ada hubungan emosional antara penentu zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahik). karena itulah karyawan merasa lebih afdal untuk memberikan secara langsung.
3. Masyarakat masih tidak percaya kepada pemerintah dalam penyaluran zakat. Karena imej pemerintah selama ini banyak yang melakukan praktik korupsi, sehingga masih banyak masyarakat yang khawatir uang untuk zakat akan dikorupsi. Makanya memberikan langsung kepada kiai dan orang-orang secara pribadi masih berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Karyawan yang tidak membayar zakat dikarenakan tidak mengetahui nisabnya, kadarnya dan adanya kewajiban membayar zakat atas zakat profesi.
5. Karyawan masih banyak yang belum membayar zakat dari jumlah harta yang mereka miliki. Karena semakin besar harta yang dimiliki maka akan semakin besar zakat yang harus dibayarkan sehingga mereka masih keberatan.
6. Sosialisasi kurang sehingga harus terus didorong. Kurangnya sosialisasi terlihat dari segala aspek, seperti pengetahuan dasar tentang zakat, undang-undang zakat maupun dalil atas zakat profesi, yang mereka ketahui sebagian besar hanya zakat fitrah.
7. Dan ketidaksediaanya pemilik Perusahaan PT. Kurnia Tunggal Nugraha tersebut untuk melakukan kerjasama dengan BAZNAS Provinsi Jambi yang dinilai akan merepotkan mereka. Hal ini penulis dapat saat melakukan wawancara bersama bapak Muhamad Jali yaitu :

“Di PT. KTN ini memang belum ada pengenalan tentang zakat dan sebagainya apalagi sosialisasi dari manapun, karena kita tau sendiri kan yang punya perusahaan ini merupakan orang China dan bukan Islam. Untuk itu bagaimana dia peduli tentang zakat karena bukan bagian dari agamanya. Memang benar, kalau karyawannya hampir seluruhnya Islam dan untuk pendapatan lumayan besar. Semua itu tergantung atasan yang mau atau tidaknya bekerja sama. Coba nanti dimasukkan dulu suratnya untuk izin sosialisasi zakat, mengenai jawabanya datuk akan menghubungi kamu lagi.”⁴⁷

⁴⁷ Wawancara bersama Bapak Muhammad Jali selaku personalia diPT.KTN Kawasan Talang Duku

8. Lokasi BAZNAS Provinsi Jambi yang tidak banyak diketahui, dan jauh untuk dijangkau membuat karyawan enggan membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jambi.

C. Upaya BAZNAS Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Kesadaran *Muzakki* PT. Kurnia Tunggal Nugraha Agar Menyalurkan Zakat Melalui BAZNAS Provinsi Jambi

Upaya merupakan suatu usaha agar tercapainya tujuan, dalam usaha tersebut pasti adanya sebuah kegiatan baik tenaga, maupun pikiran yang dilakukan agar tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukannya sebuah upaya yang akan dilakukan. Hal inilah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jambi untuk terus melakukan berbagai upaya agar tercapainya tujuan tersebut yang intinya adalah agar karyawan PT. Kurnia Tunggal Nugraha mengeluarkan zakat, infaq ataupun sedekahnya dan berzakat di lembaga resmi atau di BAZNAS Provinsi Jambi.

Penghasilan karyawan dari bekerja wajib dikeluarkan zakatnya, dalam ilmu fikih kontemporer disebut zakat profesi, bilamana penghasilan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan dikeluarkannya zakat profesi, yaitu nisab dari penghasilan yang baik atau halal. Karyawan PT. Kurnia Tunggal Nugraha dalam menunaikan kewajiban zakatnya sudah mulai meningkat karena diberikannya pemahaman tentang zakat. Sedangkan untuk disalurkan ke BAZNAS Provinsi Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masih perlu dilakukan keyakinan dan kesadaran maupun kelebihan dari membayar di lembaga zakat.

Untuk itulah, lembaga-lembaga zakat harus bisa memberikan pencerdasan akan urgensi zakat, sosialisasi zakat di samping menghimpun dan mengelola dana zakat. Karena ini merupakan tantangan bagi lembaga zakat yang harus bisa memberikan pemahaman keislaman yang nanti agar masyarakat mau membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jambi. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat khususnya di BAZNAS Provinsi Jambi. Tercatat dari tahun 2018 yang lalu dana yang terkumpul Rp. 2.774.653.791,56 Milyar dengan rata-rata perbulan Rp. 232.108.000. Dan pada tahun 2019 dana yang terkumpul dari Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sebesar Rp. 2.831.478.434,19. Rata-rata perbulan sebesar Rp. 235.956.536 untuk Wilayah Provinsi Jambi.⁴⁸

Dari data diatas dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sudah mengalami kenaikan, berarti keinginan, kemauan ataupun kepercayaan masyarakat sudah mulai meningkat untuk membayar zakat. Akan tetapi kenyataanya masih banyak yang belum berzakat khususnya zakat profesi dan belum mendapatkan sosilisasi tentang zakat, seperti pada karyawan PT. Kurnia Tunggal Nugraha yang pada kenyataan nya masih banyak yang belum berzakat ataupun belum mengetahui tentang BAZNAS itu sendiri.

Untuk itu penulis melakukan wawancara dibeberapa karyawan BAZNAS Provinsi Jambi agar penulis mengetahui upaya yang telah mereka lakukan untuk

⁴⁸ Data rekap ZIS Baznas Provinsi Jambi thn. 2018 dan 2019

masyarakat agar mau membayar zakat, bagaimana sosialisasi yang dilakukannya sehingga masyarakat desa, termasuk para karyawan PT.KTN Kawasan Talang duku Jambi pun ikut merasakan keberadaan atau pengetahuan tentang zakat dan BAZNAS itu sendiri terutama BAZNAS Provinsi Jambi.

Jika keadaan terus seperti ini, bagaimana mereka mau mengeluarkan zakatnya, sedangkan mereka belum mengetahui cara mengeluarkannya, atau bagi mereka yang mengetahui zakat tetapi tidak tentang BAZNAS membuat mereka tidak akan mau mengeluarkan zakatnya dilembaga resmi dan tidak memiliki sebuah kepercayaan tentang BAZNAS Provinsi Jambi itu sendiri.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jambi, melalui wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Baiquni adalah:

“Kami sudah melakukan perkenalan tentang BAZNAS dengan berbagai cara seperti dengan baliho, kalender, sosial media, dan sosialisai dengan cara berkerja sama dengan berbagai pihak yang akan kami sosialisasikan, setelah itu kami akan perkenalkan berbagai program BAZNAS Provinsi Jambi dan menunjukan foto pada saat kegiatan program BAZNAS yang disalurkan dll. Dengan begitu mereka akan timbul rasa kepercayaan berzakat yang dananya memang benar disalurkan kepada delapan *asnaf* dalam al-Quran. Kami juga melakukan transparansi dengan cara melaporkan setiap bulannya kepada muzakki setiap kegiatan kami. Sedangkan untuk sistem jemput zakat, itu mempermudah transaksi atau layanan kemudahan misalkan relawan zakat memudahkan orang agar bayar zakat, apabila mereka tidak sempat atau sibuk untuk ke kantor atau kemudahan lainnya dengan Qr kode yaitu pembayaran secara online cukup dengan cara scan Qr kode”.⁴⁹

Selain itu penulis juga melakukan wawancara bersama Bapak Suparto selaku Ketua I dibidang Pengumpulan zakat yaitu :

⁴⁹Wawancara bersama Bapak Baikuni, sebagai staf karyawan BAZNAS Provinsi Jambi dibidang pengumpulan, tgl 30 Desember 2019, pkl., 09.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



“Upaya kami untuk menyadarkan masyarakat Jambi, sudah banyak kami lakukan, bahkan terus menerus kami melakukan untuk berbagai upaya baik dari yang efektif sampai pada kreatif gunanya agar masyarakat sadar bahwa zakat sangat wajib dikeluarkan dan sangat besar dosanya kalau tidak dikeluarkan. Mulai dari perkenalan tentang zakat dahulu, baru tentang BAZNAS tugas dan fungsinya yang pada intinya kami mengajak para wajib zakat atau *muzakki* agar membayar zakat dan lebih baiknya dilembaga resmi seperti BAZNAS provinsi Jambi. Perkenalan tentang BAZNAS Provinsi jambi bukan hanya kami yang lakukan, akan tetapi banyaknya dukungan dari berbagai pihak contoh relawan BAZNAS kami tugaskan untuk menjaga gerai zakat BAZNAS Provinsi jambi diberbagai maal dikota Jambi dan bekerja sama dengan para manajer toko tersebut.⁵⁰

Dibukanya gerai zakat kebetulan penulis merupakan salah satu relawan BAZNAS Provinsi Jambi yang pada saat ini masih menjadi relawan BAZNAS Provinsi Jambi. Pada saat dibukanya gerai zakat saat bulan suci Ramadhan tahun 2019 yang ditempatkan pusat pembelanjaan yaitu Mall Lippo Plaza Jambi, dan Jamtos yang rata-rata secara keseluruhan tempat yang paling setrategis adalah pusat pembelanjaan karena banyaknya masyarakat yang beraktifitas didalamnya baik itu belanja, bermain dan kepentingan lainnya. Dalam kurang lebih satu bulan pengoperasian gerai zakat, terkumpul secara keseluruhan mulai dari zakat, infaq dan shadaaqah sebesar Rp. 10.000.000 dalam hal ini masyarakat yang membayarkan zakat sangatlah sedikit. Secara umum banyak yang memberikan infaq dan shadaqahnya dari pada membayar zakat yang wajib hukumnya bagi umat Muslim.⁵¹

Berdasarkan uraian diatas saat BAZNAS Provinsi Jambi dalam pembuatan program gerai zakat masyarakat secara umum bertanya-tanya tentang lembaga BAZNAS, karena ketidak tauhan masyarakat akan zakat dan lembaga BAZNAS dan

⁵⁰Wawancara dengan Wakil ketua I BAZNAS Provinsi Jambi Bapak Drs. H. Suparto, PA Pada Tanggal 30 Desember 2019, pkl., 10.00 WIB.

⁵¹ Catatan observasi sebagai relawan BAZNAS Provinsi Jambi Pada tanggal 10 Mei 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



keberadaan lembaga BAZNAS itu sendiri. Dan dengan dilakukannya gerai zakat masyarakat secara perlahan mengetahui tentang BAZNAS dan bertanya keberadannya, sehingga masyarakat yang ingin bayar zakat bisa datang langsung ke kantor BAZNAS provinsi Jambi, atau lembaga resmi lainnya.

Penulis juga melakukan wawancara bersama bapak Ahmad Baiquni S. Kom yaitu :

“Kami memang belum sosialisasi ke banyak perusahaan termasuk PT. Kurnia Tunggal Nugraha Kawasan Talang Duku Jambi, bukan hanya PT itu saja akan tetapi ke perusahaan Wigo, Arthess, dan masih banyak yang lainnya. Semua inya Allah direncanakan di tahun 2020 ini dengan cara sosialisasi memasukan surat ke perusahaan tersebut agar dapat meminta izin kepada para karyawannya.”⁵²

Wawancara di atas penulis dapat menilai bahwa sosialisasi atau pengenalan tentang BAZNAS Provinsi Jambi maupun tentang Zakat itu sendiri, dilakukan secara perlahan. Seperti kepada PT. Kurnia Tunggal Nugraha yang belum disosialisasikan oleh pihak BAZNAS Provinsi Jambi.

Setelah dilakukan kerjasama bersama PT. Kurnia Tunggal Nugraha, ternyata mendapatkan penolakan langsung oleh pihak manajer yang mengatakan tidak ingin direpotkan, walaupun sebagian besar karyawan beragama Islam. Padahal perusahaan lain mau untuk diajak kerjasama oleh BAZNAS Provinsi Jambi dalam membayar zakat seperti perusahaan Wigo pengelola air mineral.

⁵² Wawancara bersama Bapak Baikuni, sebagai staf karyawan BAZNAS Provinsi Jambi dibidang Pengumpulan, tgl 10 Januari 2020, pk1., 10.30 WIB.

Dari hasil wawancara keseluruhan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi Jambi telah melakukan hal yang cukup baik dalam menyikapinya. Seperti adanya relawan zakat, dimana tugasnya untuk memberikan pengetahuan tentang zakat, dan melakukan sistem jemput zakat bagi mereka yang sibuk bekerja. Hal ini terbukti berhasil saat dilakukan pada karyawan PT. Kunia Tunggal Nugraha yang diberikan pemahaman zakat mereka pun membayar zakat ke lembaga resmi BAZNAS Provinsi Jambi dengan sistem jemput zakat yang dilakukan oleh relawan zakat termasuk penulis.

Dari peristiwa yang dialami oleh BAZNAS Provinsi Jambi agar dapat memberikan kemajuan bagi BAZNAS itu sendiri dan terus melakukan peningkatan, kemajuan dari semua aspek maupun organisasi yang ada, seperti kerjasama yang terjalin. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang lebih keras lagi agar penolakan tidak terjadi lagi seperti strategi komunikasi, pengelolaan zakat, peranan BAZNAS, dan yang paling penting memberikan pemahaman kesadaran yang merupakan langkah awal agar mereka mau membayar zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran *muzakki* PT. Kurnia Tunggal Nugraha dalam membayar zakat masih sangat rendah hal ini sesuai dengan yang dilakukan penulis saat wawancara kepada karyawan yang tidak mengetahui tentang zakat, terlebih lagi tentang zakat profesi. Adapun sebagian yang mengetahui zakat akan tetapi tidak tahu cara pengeluaran dan nisabnya, mereka mengagap sedekah itu sama seperti zakat tanpa memperhentikan nisabnya.
2. Kendala *muzakki* di PT. Kurnia Tunggal Nugraha dalam menyalurkan zakatnya adalah lokasi BAZNAS yang banyak belum diketahui, kurang pemahaman terhadap zakat dan tidak mengetahui nisabnya, kadarnya dan adanya kewajiban membayar zakat atas zakat profesi, sosialisasi kurang sehingga harus terus didorong. Kurangnya sosialisasi terlihat dari segala aspek, seperti pengetahuan dasar tentang zakat, undang-undang zakat maupun dalil atas zakat profesi, yang mereka ketahui sebagian besar hanya zakat fitrah. Dan ketidaksediaanya pemilik Perusahaan PT. Kurnia Tunggal Nugraha tersebut untuk melakukan kerjasama dengan BAZNAS Provinsi Jambi yang dinilai akan merepotkan mereka.
3. Upaya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi dalam menyadarkan para muzakki di PT. Kurnia Tunggal Nugraha baru direncanakan, tetapi saat penulis melakukan wawancara personal PT Kurnia Tunggal Nugraha bahwa akan sulit untuk kerjasama karena PT Kurnia Tunggal Nugraha dipunyai orang China dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mereka tidak mau repot untuk hal tersebut. Untuk itu upaya yang dilakukan adalah melalui jemput zakat dan di berikan pemahaman yang dilakukan oleh relawan zakat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada semua rekan, kerabat khususnya Mahasiwa/i apabila mendapat tugas terjun langsung kemasyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan lain sebagainya agar tak lupa memberikan informasi tentang pemahaman mengenai zakat dan semua yang menyangkut dari segala permasalahan zakat dari hasil profesi.
2. Kepada semua saudara Muslim, agar dapat mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam yang disyariatkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah.
3. Kepada pegawai BAZNAS Provinsi Jambi agar terus memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang zakat dan mengamalkan apa yang telah diwajibkan.

C. Kata Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kepada para pembaca untuk memberi kritik dan saran yang membangun.

Mudah-mudahan Allah SWT memberi balasan yang setimpal kepada pihak yang membantu sehingga selesainya skripsi ini, amiiin Ya Robbal'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: CV. Atlas, 1998.

Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat* : mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan, (Jakarta : Kencana, 2006).

Didin hafidhuddin, *Membangun peradaban zakat*, (Jakarta: Devisi Publikasi Insitut Manajemen Zakat, 2007).

Dr. Dadang Muljawan ST,MBA, Dr. Dian Masyita SE. MT, *Usaha Mikro Islami*, (Jakarta : 2016) .

H.M.Hasbi Umar, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Cet ke-2, April 2014).

Hikmat Kurnia dkk, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. (Jakarta: QultumMedia, 2008).

Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah,2002).

Nadrihotul Azmi, *Pengelolaan zakat propesi dibadan amil zakat*,(Cirebon),.Thn. 2013.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Suharsono dkk, *Modul Edukasi Zakat* untuk para Amil, (LAZNAS IZI).

Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (penerbit: Erlangga2016).

Tim Penulis Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah UIN Sulthab Thaha Saiduffin Jambi, 2014).

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Beberapa Mahzab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008).

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: 2014).

Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat*, (Berikut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa MUI No.3 Tahun., 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

C. Lain-lain/Internet

Baznas.jambiprov.go.id.

Catatan observasi penulis sebagai relawan BAZNAS Provinsi Jambi.

Data rekap ZIS Baznas Provinsi Jambi thn. 2018 dan 2019.

Pengumpulan Data BAZNAS Provinsi Jambi Pada Tanggal 06 Desember 2019

Peran strategis organisasi zakat jurnal Al-Infaq, Vol.2 N0.1, Maret 2011 pp.1-4

Siti Aminah, *pemberdayaan zakat dalam mengetaskan kemiskinan*, STAIN Pekalongan, vol 13, 2015.

Tribun jambi.com., Jum'at., 16 agustus 2019.

Windari, *Upaya BASNAZ DIY dalam meningkatkan kesadaran berzakat dikalngan pegawai PNS daerah Istimewa Yogyakarta*. (Makasar)., Thn. 2017.



Gambar 1. Wawancara bersama karyawan

PT. Kurnia Tunggal Nugrahayang diwakilkan oleh istrinya.



Gambar 2. Wawancara bersama

Karyawan BAZNAS Provinsi Jambi.



Gambar 3. Wawancara bersama



Gambar 4. Wawancara bersama Personalia

PT. Kurnia Tunggal Nugraha.

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Desye Wulansari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Kemingking Dalam, 14 Desember 1997
NIM : SHE. 162047
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Golongan Darah : O
Alamat : Dusun Lubuk Dalam RT 03 Desa Kmingking Dalam
Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi
No. Hp : 082258667275
Nama Ayah : Hapid Bujang
Nama Ibu : Nurhidayah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD, tahun lulus : SD Negeri No. 25/x Kemingking Dalam (2010).
 - b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 18 Muaro Jambi (2013)
 - c. MAN, tahun lulus : SMK Negeri 03 Muaro Jambi (2016)